



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 034/SK/DIR/RSIH/IV/2024**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Kristiany, A.Md.Keb**

**SEBAGAI BIDAN PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Kristiany, A.Md.Keb Sebagai Bidan Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 009/PER/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT TENTANG PENEMPATAN Sdri. Kristiany, A.Md.Keb SEBAGAI BIDAN PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 034/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Penempatan Sdri. Kristiany, A.Md.Keb Sebagai Bidan Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Kristiany, A.Md.Keb Sebagai Bidan Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 01 April 2024  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 034/SK/DIR/RSIH/IV/2024  
Tentang : Penempatan Sdri. Kristiany, A.Md.Keb  
Sebagai Bidan Penanggung Jawab *Shift*  
Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit  
Intan Husada

## URAIAN TUGAS BIDAN PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Kamar Bersalin dan Kepala Unit Kamar Operasi

### 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap asuhan kebidanan pada pasien secara langsung mengikuti timbang terima, melaksanakan tugas yang didelegasikan dan mendokumentasikan asuhan kebidanan.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Memelihara kebersihan ruangan dan lingkungan
- b) Menerima pasien baru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
- c) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai
- d) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnose keperawatan sesuai batas kewenangannya
- e) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya
- f) Melatih/membantu pasien untuk melakukan latihan gerak
- g) Melakukan tindakan darurat kepada pasien (antara lain panas tinggi, kolaps, pendarahan, keracunan, henti nafas dan henti jantung), sesuai dengan protap yang berlaku selanjutnya segera melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada dokter ruang rawat/dokter jaga
- h) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan sesuai batas kemampuannya
- i) Mengobservasi kondisi pasien, selanjutnya melakukan tindakan yang tepat berdasarkan hasil observasi tersebut, sesuai batas kemampuannya
- j) Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan
- k) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas
- l) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit Kamar Operasi
- m) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin/persetujuan atasan
- n) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kebidanan yang tepat dan benar sesuai standar asuhan keperawatan
- o) Melaksanakan serah terima dinas (*Hand Over*) kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas
- p) Menyiapkan berkas, penunjang dan obat pasien yang akan pindah ruangan atau pasien rujuk





- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya yaitu tugas di Unit Kamar Operasi

**Wewenang:**

- a) Meminta informasi dan petunjuk kepada Koordinator Kamar Bersalin atau kepada Kepala Unit Kamar Operasi
- b) Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien/keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya

**4. Hubungan Kerja Organisasi**


**Internal**

- 1) Farmasi
- 2) Penujang
- 3) Unit Gawat Darurat
- 4) Intensif Dewasa
- 5) Intensif Anak
- 6) Rawat Inap
- 7) Poliklinik

**Eksternal**

- 1) PMI
- 2) Sistrute

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**